

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 1 bulan Agustus tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 6);
 25. Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 82);
 26. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 93) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas

- dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
 7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
 8. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 9. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
 10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
 15. Pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 16. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Sambas dan/atau kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
 17. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Sambas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Sambas Lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sambas lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
 19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.398.041.500.331 berkurang sebesar Rp42.601.868.052 sehingga menjadi Rp2.255.439.632.279, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah				
a.	Semula	Rp	2.200.136.500.331		
b.	Berkurang	Rp	(75.930.729.529)		
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp		2.124.205.770.802	
2.	Belanja Daerah				
a.	Semula	Rp	2.299.441.500.331		
b.	Berkurang	Rp	(92.601.868.052)		
	Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp		2.206.839.632.279	
3.	Pembiayaan Daerah				
a.	Penerimaan Pembiayaan				
1)	Semula	Rp	197.905.000.000		
2)	Bertambah	Rp	33.328.861.477		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp		231.233.861.477	
b.	Pengeluaran Pembiayaan				
1)	Semula	Rp	98.600.000.000		
2)	Bertambah	Rp	50.000.000.000		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp		148.600.000.000	
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp		82.633.861.477	
	Sisa Lebih Pembiayaan setelah Perubahan	Rp			0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah				
1)	Semula	Rp	330.422.562.068		
2)	Berkurang	Rp	(4.918.587.484)		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp		325.503.974.584	
b.	Pendapatan Transfer				
1)	Semula	Rp	1.869.713.938.263		
2)	Berkurang	Rp	(71.012.142.045)		
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp		1.798.701.796.218	
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
1)	Semula	Rp	0		
2)	Bertambah	Rp	0		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp			0

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak Daerah				
1)	Semula	Rp	129.772.914.476		
2)	Berkurang	Rp	(18.335.000.000)		
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp		111.437.914.476	

- b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp 194.382.420.500
 - 2) Berkurang Rp (29.399.760.500)
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp (164.982.660.000)
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp 3.740.357.908
 - 2) Bertambah Rp 145.429.750
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp 3.885.787.658 yang Dipisahkan setelah perubahan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp 2.526.869.184
 - 2) Bertambah Rp 42.670.743.266
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp 45.197.612.450 yang Sah setelah perubahan
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Semula Rp 1.805.419.472.000
 - 2) Berkurang Rp (85.882.703.000)
 - Jumlah transfer pemerintah pusat Rp 1.719.536.769.000 setelah perubahan
 - b. Transfer Antar Daerah
 - 1) Semula Rp 64.294.466.263
 - 2) Bertambah Rp 14.870.560.955
 - Jumlah transfer antar daerah setelah Rp 79.165.027.218 perubahan
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
 - a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah Rp 0
 - Jumlah Pendapatan hibah setelah Rp 0 perubahan

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
 - 1) Semula Rp 1.624.497.140.058
 - 2) Berkurang Rp (86.478.277.923)
 - Jumlah belanja Operasional setelah Rp 1.538.018.862.135 perubahan
- b. Belanja Modal;
 - 1) Semula Rp 367.585.903.359
 - 2) Berkurang Rp (9.516.066.571)
 - Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 358.069.836.788
- c. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp 4.500.000.000
 - 2) Berkurang Rp (4.175.000.000)
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Rp 325.000.000 perubahan

d. Belanja Transfer			
1) Semula	Rp	302.858.456.914	
2) Bertambah	Rp	7.567.476.442	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp		310.425.933.356

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	662.593.811.543	
2) Bertambah	Rp	34.650.580.245	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp		697.244.391.788
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	820.590.464.463	
2) Berkurang	Rp	(118.918.760.140)	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp		701.671.704.323
c. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp	1.500.000.000	
2) Bertambah	Rp	1.875.000.000	
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	Rp		3.375.000.000
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	138.826.864.052	
2) Berkurang	Rp	(9.965.675.139)	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp		128.861.188.913
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	986.000.000	
2) Berkurang	Rp	(133.400.000)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp		852.600.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah			
1) Semula	Rp	437.320.000	
2) Berkurang	Rp	465.880.000	
Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan	Rp		903.200.000
b. Belanja Modal peralatan dan mesin			
1) Semula	Rp	53.884.364.167	
2) Bertambah	Rp	3.979.900.925	
Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp		57.864.265.092
c. Belanja Modal bangunan Gedung			
1) Semula	Rp	93.178.808.778	
2) Bertambah	Rp	6.898.843.074	
Jumlah Belanja Modal bangunan gedung setelah perubahan	Rp		100.077.651.852
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
1) Semula	Rp	215.879.169.550	
2) Berkurang	Rp	(25.084.457.495)	
Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp		190.794.712.055

- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | | | |
|---|----|----------------|----------------|
| 1) Semula | Rp | 4.206.240.864 | |
| 2) Bertambah | Rp | 10.237.744.036 | |
| Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp | | 14.443.984.900 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu::
- | | | | |
|--|----|-----------------|-------------|
| 1) Semula | Rp | 4.500.000.000 | |
| 2) Berkurang | Rp | (4.175.000.000) | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp | | 325.000.000 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
- | | | | |
|---|----|---------------|---------------|
| 1) Semula | Rp | 7.273.069.956 | |
| 2) Bertambah | Rp | 0 | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp | | 7.273.069.956 |
- b. Belanja bantuan keuangan
- | | | | |
|---|----|-----------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp | 295.585.386.958 | |
| 2) Bertambah | Rp | 7.567.476.442 | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp | | 303.152.863.400 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | | | |
|--|----|-----------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp | 197.905.000.000 | |
| 2) Berkurang | Rp | 33.328.861.477 | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | | 231.233.861.477 |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | | | |
|---|----|----------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp | 98.600.000.000 | |
| 2) Bertambah | Rp | 50.000.000.000 | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | | 148.600.000.000 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | | | |
|---|----|------------------|---------------|
| 1) Semula | Rp | 19.405.000.000 | |
| 2) Berkurang | Rp | (12.289.661.791) | |
| Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp | | 7.115.338.209 |
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- | | | | |
|---|----|-----------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp | 178.500.000.000 | |
| 2) Bertambah | Rp | 45.618.523.268 | |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp | | 224.118.523.268 |

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Daerah
 - 1) Semula Rp 2.000.000.000
 - 2) Bertambah Rp 0
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
 - 1) Semula Rp 96.600.000.000
 - 2) Bertambah Rp 50.000.000.000
- Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Rp 146.600.000.000 yang Jatuh Tempo

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sambas ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RKPD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan pada RKPD Dan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota; dan
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 21 Oktober 2025

BUPATI SAMBAS,

ttd.

S A T O N O

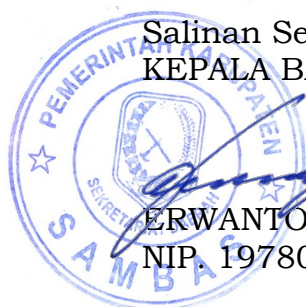
Diundangkan di Sambas
pada tanggal 21 Oktober 2025
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd.

FERY MADAGASKAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004





KABUPATEN SAMBAS
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	330.422.562.068,00	325.503.974.584,00	-4.918.587.484,00
4.1.01	Pajak Daerah	129.772.914.476,00	111.437.914.476,00	-18.335.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	194.382.420.500,00	164.982.660.000,00	-29.399.760.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.740.357.908,00	3.885.787.658,00	145.429.750,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.526.869.184,00	45.197.612.450,00	42.670.743.266,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.869.713.938.263,00	1.798.701.796.218,00	-71.012.142.045,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.805.419.472.000,00	1.719.536.769.000,00	-85.882.703.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.294.466.263,00	79.165.027.218,00	14.870.560.955,00
	Jumlah Pendapatan	2.200.136.500.331,00	2.124.205.770.802,00	-75.930.729.529,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.624.497.140.058,00	1.532.004.885.024,00	-92.492.255.034,00
5.1.01	Belanja Pegawai	662.593.811.543,00	697.244.391.788,00	34.650.580.245,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	820.590.464.463,00	701.671.704.323,00	-118.918.760.140,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.500.000.000,00	3.375.000.000,00	1.875.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	138.826.864.052,00	128.861.188.913,00	-9.965.675.139,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	986.000.000,00	852.600.000,00	-133.400.000,00
5.2	BELANJA MODAL	367.585.903.359,00	364.083.813.899,00	-3.502.089.460,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	437.320.000,00	903.200.000,00	465.880.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.884.364.167,00	57.864.265.092,00	3.979.900.925,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.178.808.778,00	100.077.651.852,00	6.898.843.074,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	215.879.169.550,00	190.794.712.055,00	-25.084.457.495,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.206.240.864,00	14.443.984.900,00	10.237.744.036,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.500.000.000,00	325.000.000,00	-4.175.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00	325.000.000,00	-4.175.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	302.858.456.914,00	310.425.933.356,00	7.567.476.442,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.273.069.956,00	7.273.069.956,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	295.585.386.958,00	303.152.863.400,00	7.567.476.442,00
	Jumlah Belanja	2.299.441.500.331,00	2.206.839.632.279,00	-92.601.868.052,00
	Total Surplus/(Defisit)	-99.305.000.000,00	-82.633.861.477,00	16.671.138.523,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	197.905.000.000,00	231.233.861.477,00	33.328.861.477,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.405.000.000,00	7.115.338.209,00	-12.289.661.791,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	178.500.000.000,00	224.118.523.268,00	45.618.523.268,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	98.600.000.000,00	148.600.000.000,00	50.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	96.600.000.000,00	146.600.000.000,00	50.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	98.600.000.000,00	148.600.000.000,00	50.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	99.305.000.000,00	82.633.861.477,00	-16.671.138.523,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004

